



YAYASAN MEGA TERANG ABADI

SK KEMENKUMHAM RI. AHU-0000241.AH.01.04.Tahun 2021

KP.Hambaro RT.02 / RW.01 Desa Hambaro , Nanggung Bogor 16650

HP. 081517380141 Email : megaterangabadi2021@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN **KETUA YAYASAN MEGA TERANG ABADI** **Nomor : 01 / I / MTA / I / 2021**

Tentang;

PENDIRIAN/PEMBENTUKAN PAUD RAJAWALI (SPS) **DESA HAMBARO KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN** **BOGOR**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini , dipandang perlu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan
 - c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan sekolah induk Pendidikan Anak Usia Dini di desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor Jawa Barat
 - d. Menginduknya satuan Pendidikan PAUD RAJAWALI (SPS) nomor ijin operasional 421/71-DISDIK/2012 pada Yayasan MEGA TERANG ABADI
- MENGINGAT :**
- a. Undang Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
 - b. Undang Undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
 - c. Undang Undang nomor 20 tahun 2002 tentang sistem Pendidikan Nasional
 - d. Keputusan menteri sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
 - f. Peraturan menteri nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah
 - g. Peraturan menteri nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - h. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
 - i. Peraturan Mendiknas nomor 137 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - j. Peraturan menteri nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
 - k. Peraturan menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :
- 1. Membentuk Penyelenggaraan SPS PAUD RAJAWALI nomor ijin operasional 421/71-DISDIK/2012 dengan susunan organisasi terlampir.

- Kedua Menugaskan penyelenggara/Pengelola SPS PAUD RAJAWALI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan Persiapan pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga Menugaskan Tenaga Pendidik SPS PAUD RAJAWALI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- Keempat Biaya Pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, Swadaya Masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 06-01-2021



dan Mega Terang Abadi

M. KH. AL Rasyid

Tembusan

- 1 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
- 2 Kepala UPT Dinas Pendidikan kecamatan Nanggung
- 3 PLS Pendidikan Non Formal Kecamatan Nanggung
- 4 Arsip